



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
VIIIB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS
1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VIIIB dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang. antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 119) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 48 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 119), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

8B.1.	Jawatan dan pengeluaran Umum, ditambah dengan.....	Rp 1.519.300,-
8B.2.	Dinas Kapal-kapal Negara, ditambah dengan.....	Rp.32.568.400,-
8B.2A	(baru) Dinas Radio.....	Rp. 714.800,-
8B.3.	Dinas Hidrografi, ditambah dengan	Rp. 646.200,-
8B.4.	Kesyahbandaran dan Kepanduan, ditambah dengan.....	Rp. 1.437.600,-
8B.5.	Perambuan dan Penerangan Pantai, dikurangkan dengan	Rp. 8.174.900,-
8B.6.	Dewan Pelayaran, dikurangkan dengan	Rp. 41.100,-
8B.7.	Pengajaran Ilmu Pelayaran, ditambah dengan	Rp.14.397.600,-
8B.8.	Gudang-gudang dan Bengkel-bengkel, dikurangkan dengan.....	Rp. 4.520.400,-
8B.9.	Pengeluaran tidak tersangka ditambah denganRp. 4.124.300,-

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan:

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd

A.BI de ROZARI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 1957